

















MEMORANDUM OF UNDERSTANDING KEPANITIAAN ARA 6.0

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ilhan Ahmad Syafa

NRP : 5027221040

No. Telepon : 087810220564

Sebagai Ketua ARA 6.0 dan representasi dari BPH ARA 6.0 sebagai pihak pertama, dan :

Nama : Naufan Zaki Luqmanulhakim

NRP : 5027221065

No. Telepon : 081214586283

Sebagai Kadiv dari Finance ARA 6.0 sebagai pihak kedua,

Setuju untuk bekerja sama mencapai tujuan dari ARA 6.0 sebagai panitia serta membangun hubungan baik dengan para sesama anggota panitia dan pihak luar yang terlibat dalam ARA 6.0. Atas pengakuan serta tujuan yang sama dari kedua belah pihak, kedua belah pihak setuju atas ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

























RUANG LINGKUP SERTA PERIODE KERJA SAMA

- 1. Surat perjanjian akan mulai berlaku dimulai dari tanggal penandatanganan surat hingga akhir dari rangkaian acara di ARA 6.0 yang dimulai dari acara *welcome party* hingga *closing party*.
- 2. Surat perjanjian tidak akan berlaku setelah kedua belah pihak telah melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan persetujuan selama masa berlangsungnya ARA 6.0.
- 3. Surat Perjanjian ini akan dianggap batal bila salah satu atau kedua belah pihak tidak memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan persetujuan.

PASAL 2

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak pertama dan pihak kedua bersama-sama setuju untuk berkomitmen pada poin-poin berikut:

- 1. Pihak pertama setuju bahwa:
 - a. Memberikan arahan kepada pihak kedua dimana akan diimplementasi pada masa periode ARA 6.0.
 - b. Menyediakan *e-certificate* serta apresiasi berbentuk verbal untuk pihak kedua setelah mereka menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan persetujuan selama masa berlaku ARA 6.0.
 - 2. Pihak kedua Setuju Bahwa:
 - a. Menghadiri agenda bersama yaitu rapat komunal setidaknya dengan total kehadiran **80%** pada pertemuan bersama, kecuali dengan perjanjian terkait perizinan presensi terlebih dahulu.


























- c. Turut serta berpartisipasi dan memeriahkan ExploIT dan Roadshow kecuali dengan persetujuan terkait perizinan presensi *urgent* terlebih dahulu.
- d. Diperbolehkan izin apabila memiliki agenda terencana, perizinan disampaikan kepada Kadiv, Kasubdiv ataupun BPH selambat-lambatnya **6 jam** sebelum waktu kegiatan dimulai. Adapun agenda terencana yang diperbolehkan adalah perihal akademik, keagamaan, atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Perizinan karena agenda *urgent*, disampaikan kepada Kadiv, Kasubdiv, BPH atau grup divisi/sub divisi, selambat-lambatnya **2 jam** sebelum waktu rapat dimulai. Adapun agenda tidak terduga yang diperbolehkan adalah sakit mendadak atau berita duka.
- f. Bersedia menerima posisi yang dijabat serta menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan pada *jobdesc* dengan baik dan benar.
- g. Tidak meninggalkan tanggung jawab pada *jobdesc* yang diberikan dengan menghilang tanpa kabar.
- h. Menjaga sikap yang baik serta hubungan secara profesional selama masa surat perjanjian berlaku.
- i. Berhak menolak beban kerja yang dilimpahkan kepada pihak kedua oleh pihak pertama setelah masa berakhirnya MoU.
- j. Membeli Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dan mengenakannya selama kegiatan ARA yang dilaksanakan secara *offline*.
- k. Apabila pihak kedua berasal dari angkatan 2024, pihak kedua wajib mendahulukan agenda wajib dari Departemen Teknologi Informasi ITS di samping ARA 6.0 selama masa berlakunya MoU.























PASAL 3

PENYELESAIAN SENGKETA

- Jika terjadi kesulitan atau kesalahpahaman terkait dengan persetujuan dan kondisi yang timbul selama masa berlaku MoU, pihak pertama dan pihak kedua akan mendiskusikan masalah terkait secara kekeluargaan.
- 2. Bila pihak kedua masih tidak bisa memenuhi persetujuan sesuai MoU maka pihak pertama akan memberikan pihak kedua sebuah peringatan verbal dengan detail sebagai berikut:
 - a. Tidak memberikan kabar apapun dan menghilang selama 1x agenda acara baik divisi ataupun komunal akan diberikan SP1.
 - b. Tidak memberikan kabar apapun dan menghilang selama 2x agenda acara baik divisi ataupun komunal akan diberikan SP2.
 - c. Tidak memberikan kabar apapun dan menghilang selama 3x agenda acara baik divisi ataupun komunal akan diberikan pemberitahuan sidang etik yang seminimal minimalnya harus dihadiri oleh 1 BPH, 1 Kepala Divisi/Subdivisi, 1 Staff Ahli dan yang bersangkutan dengan pertimbangan pemutusan kontrak.
- 3. Bila tidak bersedia atau gagal dalam mematuhi persetujuan dan telah menerima surat peringatan sebanyak tiga kali akan menyebabkan diundurkannya pihak kedua dari posisinya di ARA 6.0 sehingga tidak berhak mendapat hak yang tertera pada pasal 2.

























30 November 2024

Pihak Pertama



Ilhan Ahmad Syafa

Ketua ARA 6.0

Pihak Kedua



Naufan Zaki Luqmanulhakim

Kadiv Finance ARA 6.0



